

**KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN BAKU
(Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam
Perjanjian Parkir)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ANGGARITA INTAN MASYITHOH

C100160266

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN BAKU

(Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perjanjian Parkir)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANGGARITA INTAN MASYITHOH

C100160266

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN BAKU

(Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perjanjian Parkir)

OLEH

ANGGARITA INTAN MASYITHOH

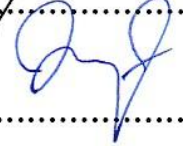
C100160266

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari *Rabu*, 05. Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.Kn.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 Februari 2020

Penulis



ANGGARITA INTAN MASYITHOH

C100160266

**KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN BAKU
(Studi Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perjanjian Parkir)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dari hakim beserta putusan hakim mengenai perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksenorasi dalam perjanjian penitipan barang dalam hal ini perjanjian dalam pengelolaan perparkiran. Hal tersebut muncul karena banyaknya pengelola parkir sebagai pelaku usaha mencantumkan klausula eksenorasi dalam perjanjian parkirnya. Penelitian ini menjelaskan perjanjian baku & klausula eksenorasi dalam perjanjian perparkiran dengan metode, kemudian menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjian penitipan berdasarkan karakteristiknya, menguraikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian parkir yang didasarkan pada KUH Perdata, selanjutnya menganalisis suatu klausula dalam perjanjian parkir adalah klausula eksenorasi atau bukan. Klausula yang digunakan oleh pelaku usaha bertujuan untuk mengalihkan kewajibannya dan hal tersebut merugikan konsumen. Padahal jika didasarkan pada ketentuan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula yang dapat mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menjabarkan beberapa rumusan masalah yaitu mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksenorasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian penitipan yaitu perjanjian parkir dan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen atas adanya klausula eksenorasi dalam suatu perjanjian parkir.

Kata Kunci: klausula eksenorasi, parkir, konsumen.

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the judge along with the judge's decision regarding the standard agreement that includes the clause in the agreement for safekeeping of goods in this case the agreement in parking management. This arises because of the large number of parking managers as business operators, including the clause in the parking agreement for the exenoration. This study explains the standard agreement & clause in the parking agreement with the method of parking, then establishes a parking agreement as a custody agreement based on its characteristics, describes the rights and obligations of the parties in a parking agreement based on the Civil Code, and then analyzes a clause in a parking agreement is an exenoration clause or not. The clause used by business actors aims to transfer their obligations and this is detrimental to consumers. In fact, if based on the existing provisions in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, businesses should not be allowed to include clauses that can transfer the responsibilities of business actors. Thus, in this study the authors describe several problem formulations, namely regarding legal considerations of judges in determining the strength of the appointment clause

which is made in the standard form in a custody agreement that is a parking agreement and a judge's decision in granting a consumer lawsuit over the existence of an exenoration clause in a parking agreement.

Keywords: examination clause, parking, consumer

1. PENDAHULUAN

Parkir merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat. Banyak orang beraktivitas menggunakan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun mobil menyebabkan setiap akan memasuki sebuah tempat umum khususnya seperti mall, stasiun, rumah sakit, rumah makan dan tempat-tempat umum lainnya masyarakat harus menitipkan kendaraannya. Layanan jasa parkir menjamur dimana-mana dan setiap orang yang berkunjung membawa kendaraan sendiri otomatis akan menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah maupun swasta. Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara (Tobing, 2007).

Secara tidak sadar sebenarnya seseorang yang menggunakan jasa pengelolaan parkir telah mengikatkan diri pada sebuah perjanjian baku. Dengan adanya perjanjian baku didalamnya akan dicantumkan klausula eksenorasi (*exemption clause*). Klausula eksenorasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produsen (penjual) (Shidarta, 2000).

Sebagai akibat hukumnya bila pelaku usaha tetap mencantumkan kalusul baku dan eksenorasi di dalam perjanjian yang mereka buat, maka Pasal 18 ayat (3) UUPK (Wardiono, 2014). Begitupun dalam putusan MA No.3416/Pdt/1985 yang menjelaskan bahwa tempat parkir umum merupakan perjanjian penitipan barang yang mana karena itu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parker (Apinino, 2016). Melalui proses pemeriksaan persidanganlah suatu klausula baku baru dapat dinyatakan batal demi hukum.

Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus klausula eksenorasi dalam perjanjian penitipan pengelolaan parkir salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri No. 300/PDT.G/2010/PN/TNG yaitu sengketa parkir Ir. Vovo Budiman

Melawan PT. Dinamika Mitra Pratama sebagai Penyedia Jasa Perparkiran dengan nama “BEST PARKING”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksesorasi dan bagaimanakah putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksesorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dalam perjanjian parkir ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksesorasi dan mendeskripsikan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksesorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dalam perjanjian parkir.

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami ilmu di bidang hukum perdata terkait klausula eksesorasi pada perjanjian baku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, serta diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kajian mengenai klausula eksesorasi dalam perjanjian penitipan dalam hal ini pengelolaan parkir. Dan secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengelola parkir dalam membuat perjanjian baku dan dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan bagi masyarakat khususnya konsumen jasa pengelolaan parkir dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelesaian perkara perdata khususnya mengenai klausula eksesorasi pada perjanjian baku.

2. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan. Metode pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventarisasi putusan pengadilan mengenai kasus klausula

eksonerasi dalam perjanjian penitipan pada pengelolaan parkir. Data-data yang dikumpulkan kemudian dibahas menggunakan metode kualitatif yang didasari dengan logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan maka di dapat hasil sebagai berikut:

3.1 Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menentukan Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi yang Dibuat dalam Bentuk Baku, dalam Perjanjian Parkir

3.1.1 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa kemudian mengenai persoalan pada angka 2 yaitu sampai dimana tanggung jawab Tergugat selaku Penyedia Jasa atau Pengelola Perparkiran atas hilangnya Mobil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertama, bahwa didalam surat bukti T.5- 1 s/d T.5- 4 yang di pajangkan dipintu masuk dan pintu keluar area parkir dapat dilihat tertera klausula atau ketentuan yang berbunyi: “Asuransi kendaraan dan barang- barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang- barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri”.

Kedua, bahwa terhadap klausula atau ketentuan yang tertera pada bukti T.5-1 s/d T.5-4 tersebut, menurut hemat Majelis pada hakekatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum dan dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu pada pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Demikian pula dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Perda Kota Tangerang No.8 Tahun 2002 yang membebaskan petugas parkir dari tuntutan dan tanggung jawab kehilangan kendaraan ditempat parkir,

menurut hemat Majelis ketentuan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang- undang Perlindungan Konsumen, sehingga sudah sepatutnya untuk di kesampingkan.

3.1.2 Alat Bukti

Alat bukti dari Penggugat: fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) D No. 4314148 G atas nama pemilik Ir.VOVO BUDIMAN tertanggal 21 Mei 2005; Fotocopy Surat Tanda Terima tertanggal 09 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Serpong ; diberi tanda P- 2. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor No.001/STBLDMP/BSD/IX/2008 teranggal 09 September 2008 yang diterbitkan oleh Best Parking ; diberi tanda P- 3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.Pol.319/K/IX/2008/ SEK. SRP tertanggal 09 September 2008 ; diberi tanda P-4.

Fotocopy Surat No.012/MSP/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 Perihal Somasi/Undangan ; diberi tanda P- 5. Fotocopy Surat No.023/HO/DIR/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 Perihal Jawaban Somasi ; diberi tanda P-6. Fotocopy Perjanjian Pembayaran dengan jaminan fidusia tanggal 26 Nopember 2008 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Penggugat ; diberi tanda P- 7, dan Saksi Lilik Tuyani.

3.1.3 Alat Bukti dari Tergugat

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.84/Pdt.G/2009/PN.TNG tanggal 3 Nopember 2009 ; diberi tanda T-1. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Perparkiran; diberi tanda T.4. Fotocopy Photo Rambu (ketentuan umum) pada Pintu Masuk Mobil Sektor VII; diberi tanda T.5- 1. Fotocopy Photo Rambu (Ketentuan Umum) pada Pintu Keluar Mobil Sektor VII, diber i tanda T.5- 2. Fotocopy Photo Rambu (Ketentuan Umum) pada Pintu Masuk Motor Sektor VII ; diberi tanda T.5- 3. Fotocopy Photo Rambu (Ketentuan Umum) pada Pintu Keluar Motor Sektor VII, diberi tanda T.5- 4.

3.2 Putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksenorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku perjanjian penitipan barang dalam pengelolaan parkir.

Putusan Pengadilan Negeri No. 300/PDT.G/2010/PN/TNG (Kasus Sengketa Parkir Ir. Vovo Budiman Melawan PT. Dinamika Mitra Pratama (Penyedia Jasa Perparkiran dengan nama “BEST PARKING”).

Bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen (Penggugat) yaitu menyatakan: Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian, menyatakan Tergugat telah terbukti lalai atau kurang hati-hati sehingga menciderai hak Penggugat untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan jasa Tergugat, menyatakan Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi kerugian atas hilangnya mobil Penggugat di area parkir yang dikelola oleh Tergugat, menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah), menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

3.3 Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menentukan Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi yang Dibuat Dalam Bentuk Baku, Dalam Perjanjian Parkir

Menurut Sudikno Mertokusumo (1990/1991), yang dimaksud dengan klausul eksenorasi tersebut adalah:

Syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.

Sejalan dengan itu David Yates (Sjahdeini, 1993: 76), klausul-klausul eksenorasi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu berbentuk: Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi), pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi (dalam hal ini batas waktu tersebut seringkali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Perjanjian penitipan barang sendiri diatur didalam Pasal 1964 KUH Perdata yang berbunyi (Tobing, 2007):

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Dapatlah diketahui bahwa salah satu kewajiban utama dari si penerima titipan adalah menyimpan dan merawat barang yang dititipkan kepadanya (menjaga dan melindungi barang tersebut dari sesuatu yang membahayakan barang itu); mengembalikan atau menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menitipkan dalam wujud asalnya (mengembalikan barang yang sama seperti yang diterimanya) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (tepat waktu) (Wardiono, 2014).

Bahwa pertimbangan hukum dari hakim dalam sengketa parkir tersebut telah sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa sengketa parkir pada putusan pengadilan negeri Nomor : 300/PDT.G/2010/PN/TNG tersebut, PT. Dinamika Mitra Pratama sebagai pelaku usaha penyedia jasa pengelolaan parkir menyertakan pengecualian tanggung jawab pada klausula perjanjian baku pengelolaan perparkirannya dengan dasar pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jelas menetapkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Dan akibat hukumnya bilamana hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha, maka perjanjian dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

3.4 Putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksensorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku perjanjian penitipan barang dalam pengelolaan parkir.

Menurut ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (gederfdewinst). Prinsipnya dalam hal debitur wanprestasi kreditur berhak atas ganti rugi.

Dengan demikian dalam perjanjian penitipan dapat dikatakan bahwa seseorang yang menerima barang titipan yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi (penitip diberi hak untuk menuntut kepada seseorang yang dititipi) hal-hal sebagai berikut : Apabila penerima titipan telah lalai untuk mengembalikan barang yang dititipkan, apabila barang yang dititipkan mengalami kekeurangan, karena salahnya penerima titipan..

Bila penerima titipan melakukan hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi (yang meliputi biaya, rugi dan keuntungan yang diharapkan); Pembatalan perjanjian; Pemutusan perjanjian; Memberi ganti rugi dan pembatalan perjanjian; Memberi ganti rugi dan pemutusan perjanjian.

Bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen hukum dalam sengketa parkir tersebut telah sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Pasal 1236 KUH Perdata yaitu mengenai kewajiban orang yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus tersebut hakim menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab dalam bentuk memberikan ganti rugi yang meliputi biaya dan rugi atas hilangnya kendaraan Tergugat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksensorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dalam perjanjian parker. Bahwa klausula dalam perjanjian baku pengelolaan parkir yang berbunyi merupakan klausula eksensorasi. telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK dan pendapat Sudikno Mertokusumo. Bahwa hakim menyatakan karena adanya klausula eksensorasi tersebut maka perjanjian dianggap cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK telah sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UUPK.

Putusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksensorasi yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku perjanjian penitipan barang dalam pengelolaan parker. Tergugat lalai dalam menjaga barang titipan

dihukum untuk memberikan ganti kerugian atas hilangnya kendaraan Penggugat. Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata mengenai tanggung jawab jika di dalam perjanjian terjadi sebuah peristiwa wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apinino, Rio. (2016). 19:27 WIB, 3 Contoh Kasus Kemenangan Konsumen Melawan Pengelola Parkir, dalam <https://www.liputan6.com/otomotif/read/2422219/3-contoh-kasus-kemenangan-konsumen-melawan-pengelola-parkir>, diunduh sabtu 5 Oktober 2019 pukul 11:30 WIB.
- Pangaribuan, Togi. 2019. Permasalahan penerapan Klausula Pembatasan pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No.2*.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Tobing, David M.L. (2007). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Cet.I. Jakarta: PT. Timpani Agung.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Perjanjian Baku, Klausul Eksenorasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak.